


SPT-I/03/SOP-35

SOP PENGAMBILAN MATA KULIAH KOTA

No.	Issue
SPT-I/03/SOP-35	R1
Standar	
Pendidikan	Proses Pembelajaran
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
9 Desember 2019	9 Desember 2019

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Supriyanto, S.Psi., M.Si.	Koordinator LSE	
Pengendalian	Gita Widya L. Soerdjoatmodjo, M.Psi.	Ka. LPMU	
Persetujuan	Agustinus Agus Setiawan, ST., MT.	Wakil Rektor I	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan mata kuliah KOTA (*Kelas Open To All*). Mata kuliah KOTA merupakan bentuk pengimplementasian dari tiga Pilar Ilmiah (*Liberal Arts, Sustainable Development* dan *Entrepreneurship*) serta Pusat Unggulan (*Urban Development* dan *Urban Lifestyle*) dari Universitas Pembangunan Jaya (UPJ). UPJ telah menetapkan dan memberlakukan Kurikulum 2019 sejak semester gasal Tahun Akademik 2019/2020. Pada kurikulum yang baru ini, mahasiswa angkatan 2019 dan angkatan-angkatan selanjutnya diwajibkan mengambil minimal 3 (tiga) mata Kuliah KOTA (*Kelas Open to All*) yang disediakan oleh Program Studi di UPJ. SOP ini bertujuan menjelaskan alur kerja proses pengambilan mata kuliah KOTA tersebut berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. SOP ini dibuat untuk menjelaskan peraturan dan sebagai acuan dalam pengambilan mata kuliah KOTA kepada mahasiswa, dosen Pembimbing Akademik (PA) dan pihak-pihak lain yang terkait.

2. DEFINISI

- 2.1. Biro Pendidikan (BP) adalah organ universitas dan unit pendukung pelaksana pendidikan yang membantu pimpinan universitas di bidang pelayanan teknis administratif akademik, pengembangan pendidikan dan pengajaran, pengembangan pola ilmiah pokok Universitas, *Jaya Softskills Development Program* dan *Jayapreneurship*;
- 2.2. Unit LSE adalah organ di UPJ yang dibentuk dan bertanggungjawab dalam pengembangan pola ilmiah pokok universitas serta merencanakan, mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mata kuliah KOTA di UPJ.
- 2.3. Mata kuliah KOTA adalah: 1) Mata kuliah pilihan yang dapat dipelajari dan diambil (tanpa pengetahuan awal khusus) oleh mahasiswa Prodi lain; 2) Mata kuliah wajib Prodi (MKMA dan MKMI) yang tidak memiliki syarat, tidak membutuhkan pengetahuan awal khusus Prodi dan memungkinkan untuk dipelajari oleh mahasiswa prodi lain; dan 3) mata kuliah yang mengkaji dan memiliki konten *Sustainable Development* dan *Entrepreneurship*; serta 4) mata kuliah yang mengkaji dan memiliki konten urban.

2.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas;

2.5. Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa yang telah ditentukan.

3. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
KOTA	: Kelas <i>Open to All</i>
LSE	: <i>Liberal Arts, Sustainable Development</i> dan <i>Entrepreneurship</i>
BP	: Biro Pendidikan
ICT	: <i>Information Communication Technology</i>
PA	: Pembimbing Akademik
Sisfo Kampus	: Sistem Informasi Kampus
BRS	: Borang Rencana Studi
IPS	: Indeks Prestasi Semester
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif

4. KETENTUAN UMUM

4.1. Mata kuliah KOTA diambil oleh mahasiswa pada semester II dan selanjutnya. Mahasiswa semester I belum diperkenankan mengambil mata kuliah KOTA.

4.2. Mahasiswa mengambil mata kuliah KOTA yang tersedia dengan mempertimbangkan minat-minatnya; mata kuliah KOTA tersebut dapat menunjang, memperluas dan memperkaya pengetahuan dan kompetensi yang ia miliki; serta kesesuaian dengan karir yang hendak dicapai mahasiswa setelah ia lulus kuliah.

4.3. Mahasiswa wajib mengambil **minimal 3 (tiga) mata kuliah KOTA dari 3 (tiga) rumpun ilmu** yaitu *Urban Society*, *Urban Culture* dan *Urban and the Future*, yang dirinci pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rumpun Ilmu

No	Fakultas	Rumpun Ilmu
1	Humaniora dan Bisnis	1. <i>Urban Society</i> (Psikologi & Komunikasi) 2. <i>Urban Culture</i> (Desain Komunikasi Visual & Desain Produk) 3. <i>Urban and the Future</i> (Sistem Informatika & Informatika)
2	Teknologi dan Desain	1. <i>Urban Society</i> (Psikologi & Komunikasi) 2. <i>Urban Culture</i> (Desain Komunikasi Visual & Desain Produk) 3. <i>Urban and the Future</i> (Sistem Informatika & Informatika)

- 4.4. Mahasiswa dapat mengambil lebih dari 3 (tiga) mata kuliah KOTA bila mahasiswa yang bersangkutan tertarik, *concern* serta ingin memperkaya pengetahuan dan kompetensinya pada bidang-bidang tertentu.
- 4.5. Pengambilan mata kuliah KOTA tidak bersifat sekuensial (berurutan) sesuai dengan urutan rumpun pada Tabel 1 di atas. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah KOTA mulai dari rumpun manapun sesuai keinginan, jadwal dan ketersediaan mata kuliah KOTA.
- 4.6. Pengambilan mata kuliah KOTA wajib mendapatkan persetujuan dosen PA.
- 4.7. Setiap mahasiswa hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) mata kuliah KOTA setiap semester. Dalam kasus tertentu, seperti mahasiswa tingkat akhir yang akan lulus atau mahasiswa skripsi yang masih belum memenuhi jumlah mata kuliah KOTA yang dipersyaratkan, mahasiswa dapat mengambil lebih dari 1 (satu) mata kuliah KOTA, hal tersebut diuraikan dalam bentuk Berita Acara dan mendapatkan persetujuan Kaprodi, Koordinator LSE dan BP.

5. PROSEDUR

- 5.1. Pengambilan mata kuliah KOTA ini merupakan bagian dari persiapan semester reguler sesuai SPT-I/03/SOP-08 SOP Persiapan Semester Reguler. LSE menyusun daftar mata kuliah KOTA sesuai SPT-I/03/SOP-36 SOP Pengelolaan Mata Kuliah KOTA. LSE menyediakan daftar mata kuliah KOTA dan menginputnya ke dalam sistem Sisfo Kampus. LSE menetapkan periode pemilihan mata kuliah KOTA dan mengumumkannya kepada dosen dan mahasiswa.
- 5.2. Mahasiswa berdiskusi dengan dosen PA untuk memilih mata kuliah KOTA pada periode bimbingan PA ke-4. Mahasiswa memilih mata kuliah KOTA selama minggu pengganti kuliah, 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) melalui Sisfo Kampus.
- 5.3. Mahasiswa memilih mata kuliah KOTA melalui Sisfo Kampus. Dalam memilih mata kuliah KOTA, mahasiswa memperhatikan keterangan kuota kelas yang ia pilih. Apabila berhasil dipilih, Sisfo Kampus memunculkan status "*booked*" pada mata kuliah KOTA tersebut. Apabila jumlah mahasiswa yang memilih mata kuliah KOTA tersebut melebihi kapasitas kuota kelas, maka Sisfo Kampus memunculkan status "*cadangan*."

- 5.4. Mahasiswa dengan mata kuliah KOTA berstatus "cadangan" dapat memilih salah satu dari 2 (dua) opsi berikut:
- Membatalkan mata kuliah KOTA berstatus "cadangan" dan memilih mata kuliah KOTA lain yang kuota kelasnya masih tersedia.
 - Mahasiswa yang tidak memilih opsi a. akan diprioritaskan untuk mengikuti semester pendek, dengan mengikuti syarat kuota kelas minimal semester pendek.
- 5.5. Mata kuliah KOTA dengan status "booked" dan/atau "cadangan" tercetak pada Borang Rencana Studi (BRS) semester berikut.
- 5.6. Pada semester berikut, dalam periode bimbingan PA ke-1 saat pengisian BRS, melalui diskusi dengan dosen PA dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain tetapi tak terbatas pada Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), mahasiswa dapat memilih salah satu dari opsi berikut:
- Meminta verifikasi kepada Dosen PA terhadap mata kuliah KOTA yang berstatus "booked." Mata kuliah KOTA yang telah diverifikasi akan tercetak dalam BRS sebagai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut.
 - Membatalkan mata kuliah KOTA yang berstatus "booked." Opsi ini dilakukan antara lain tetapi tidak terbatas pada pertimbangan atas IPS dan IPK. Mata kuliah tersebut terbuka untuk diambil oleh mahasiswa lain sesuai kuota kelas.
 - Pada masa BRS KOTA, mahasiswa dengan status cadangan dapat memilih mata kuliah KOTA yang kuotanya masih tersedia. Apabila mahasiswa mendapatkan mata kuliah KOTA dengan status "booked" pada Sisfo Kampus, maka mahasiswa melakukan langkah poin 5.6.a. untuk proses verifikasi Dosen PA. Apabila mahasiswa terus menerus mendapatkan mata kuliah KOTA dengan status "cadangan" sampai periode pengisian BRS berakhir, maka mahasiswa tersebut tidak mendapatkan mata kuliah KOTA. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah KOTA pada semester pendek atau pada semester berikutnya.
- 5.7. Penilaian hasil belajar mata kuliah KOTA sesuai dengan SPT-I/04/SOP-02 SOP Penilaian Hasil Belajar
- 5.8. Jika tidak lulus mata kuliah KOTA, mahasiswa dapat mengajukan pembatalan nilai sesuai SPT-I/04/SOP-04 SOP Pembatalan Nilai.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. SPT-I/03 Standar Proses Pembelajaran;
- 6.2. SPT-I/04 Standar Penilaian Pembelajaran;
- 6.3. SPT-I/03/SOP-36 SOP Pengelolaan Mata Kuliah KOTA;
- 6.4. SPT-I/03/SOP-45 SOP Pengisian BRS;
- 6.5. SPT-I/04/SOP-02 SOP Penilaian Hasil Belajar;
- 6.6. SPT-I/04/SOP-04 SOP Pembatalan Nilai;
- 6.7. Buku Kurikulum Fakultas Humaniora dan Bisnis (FHB) Tahun 2019;
- 6.8. Buku Kurikulum Fakultas Teknologi dan Desain (FTD) Tahun 2019;
- 6.9. Buku Kurikulum KOTA Universitas Pembangunan Jaya Tahun 2019;
- 6.10. Kalender Akademik.

7. TANGGUNG JAWAB

Personal atau Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

- | | | |
|-----------|---|---|
| LSE | : | menyusun daftar mata kuliah KOTA, menginput daftar mata kuliah KOTA di Sisfo Kampus, menetapkan periode pemilihan mata kuliah KOTA, mengumumkan periode mata kuliah KOTA kepada dosen dan mahasiswa |
| BP | : | mendukung LSE untuk menyediakan daftar mata kuliah KOTA di Sisfo Kampus, mengelola Borang Rencana Studi melalui Sisfo Kampus |
| ICT | : | mendukung LSE dalam pelaksanaan pengambilan mata kuliah KOTA dengan berbasiskani Sisfo Kampus, mengelola Borang Rencana Studi melalui Sisfo Kampus |
| Mahasiswa | : | berdiskusi dengan dosen PA, memilih mata kuliah KOTA, memverifikasi mata kuliah KOTA, membatalkan mata kuliah KOTA (jika perlu) |
| Dosen PA | : | berdiskusi dengan mahasiswa untuk memilih mata kuliah KOTA, membantu mahasiswa membatalkan mata kuliah KOTA (jika perlu) |

8. CATATAN REVISI

R	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
1	9 Desember 2019	Penambahan/revisi pada: <ul style="list-style-type: none">• Latar Belakang (Kurikulum 2019)• Definisi Unit LSE (<i>Sustainable Development</i> menggantikan <i>Sustainable Eco Development</i>)• Ketentuan Umum• Prosedur	Perubahan Kurikulum UPJ dari Kurikulum 2015 ke Kurikulum 2019